



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 74/06.04/DPMPTSP/IX/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I MUHAMMAD YAMIN YAHYA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB INDONESIAN CREATIVE SCHOOL"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	MUHAMMAD YAMIN YAHYA
Alamat	:	JL. CEMARA KIPAS IV NO. 226
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN LASKAR PELANGI MANDIRI
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. MELATI NO. 11
Kelurahan/Kecamatan	:	Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	:	
Nama Sekolah	:	KB INDONESIAN CREATIVE SCHOOL
Alamat Sekolah	:	JL. MELATI NO. 11
Kelurahan/Kecamatan	:	Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris	:	DEHOTMAN ELVY, SH., M.Kn
No. Akte Notaris	:	18
Tanggal	:	8 Maret 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 September 2022** sampai dengan tanggal **23 September 2025** dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 September 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKHMADUKHTARI, S.Th.I., M.H.
Pembina

NIP. 19700417 200312 1 004